



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 07 April 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh XXXXX RT.024 RW.010 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 18 Maret 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.001 RW.015 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sesuai dengan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 29 September 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 2 bulan, telah bercampur (badadukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 November 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah :

- 1) Termohon sebagai istri tidak mau melayani Pemohon;
- 2) Termohon selalu main handphone;
- 3) Termohon diketahui main dengan laki-laki lain dan sering pergi keluar rumah dengan laki-laki tanpa seizin Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 November 2020, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, akhirnya Pemohon kembali pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 1 bulan;

5. Bahwa selama berpisah 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw



Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ ATK		
3. Biaya :	Rp	240.000,00
Panggilan		
4. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Pemohon		
5. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Termohon		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya :	Rp	12.000,00

Meterai

J u m l a h : Rp 387.000,00
(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2021/PA.Slw